



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Jusmiati binti Bakri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Fathu Rijal, S.Pd. bin Mandasini, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kale Lembang Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat surat gugatannya tanggal 21 September 2016 yang telah mengajukan gugatanan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 21 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2010, di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 90/09/IV/2010 tanggal 13 April 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayhank Firmansyah bin Fathu Rijal, lahir April 2010, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam saja ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2013, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Fathu Rijal, S.Pd. bin Mandasini) terhadap Penggugat, (Jusmiati binti Bakri);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syahrudin, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2016, dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat oleh mediator dinyatakan tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Surat gugatanan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Surat gugatanan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar, dan Tergugat akan menanggapi gugatanan Penggugat yang tidak benar ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3, dan 4 benar ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat beri Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, terkadang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Tergugat tidak beri uang karena tidak ada uang Tergugat. Benar Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi kuliah di Makassar. Tergugat mengakui hanya diam saja jika Penggugat menasihati Tergugat ;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2013. Tidak benar Tergugat yang meninggalkan Penggugat, pada awalnya Tergugat pergi ke Sinjai untuk mengambil uang di BRI, namun Tergugat tiba di Sinjai sudah sore, Kantor BRI sudah tutup, sehingga Tergugat bermalam 3 (tiga) malam sampai hari Senin, setelah Tergugat mengambil uang, Tergugat kembali ke Sompeng, namun Penggugat ke Makassar ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 7 benar, tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah ;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat pun tidak mengajukan duplik dan Tergugat tetap pada

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 90/09/IV/2010, tanggal 13 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. Rabalia binti Nasir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jusmiati dan saksi kenal Tergugat bernama Fathu Rijal ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam saja ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ;
 - bahwa pada mulanya Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi ke Sinjai selama 3 (tiga) hari, lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke Makassar ;
 - bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2013 keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. Nurmi binti Muhammad Jafar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jusmiati dan saksi kenal Tergugat bernama Fathu Rijal ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena tante saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada waktu keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi mengambil pisang, lalu dijual oleh Tergugat, tetapi harganya tidak diberikan kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Syahrudin, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sinjai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 April 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, pernah membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat hanya diam bila dinasihati oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1,2,3, dan 4 dan membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 serta menanggapi dalil angka 7, sehingga dalil angka 2,3, dan 4 menjadi fakta tetap ;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 4 April 2010 Masehi, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/09/IV/2010, tanggal 13 April 2010 ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlaksana 5 (lima) hari menjelang Penggugat melahirkan, disamping itu, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ke Makassar kuliah di Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi ke kota Sinjai untuk

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



mengambil uang, lalu Penggugat juga pergi ke Makassar, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak awal perkawinannya telah timbul masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat hamil sebelum menikah dengan Tergugat, dan pasca menikah, Tergugat jarang memberikan nafkah serta sering meninggalkan Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diikuti dengan perpindahan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lebih tanpa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun sebagai suami istri, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut, memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Fathu Rijal,S.Pd. bin Mandasari) terhadap Penggugat (Jusmiati binti Bakri) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00. (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Sapar 1438 Hijriah yang diucapkan pada Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 bertepatan tanggal 17 Sapar 1438, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam,S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surianti, S.EI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Surianti, S.EI

Perincian biaya perkara :


1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00.

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.215/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)